

PENGAMPUNAN PAJAK (*TAX AMNESTY*) DALAM PERSPEKTIF

SIYASAH SYAR'IIYAH



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**IMRON
10370011**

PEMBIMBING :

Dr. H. M. NUR, M.Ag.

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak merupakan produk kebijakan pemerintah dibidang perpajakan. Pembentukan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan dibarengi menurunnya penerimaan dalam sektor pajak sebagai dampak dari lesunya perekonomian Indonesia, Selain itu banyak harta warga Indonesia berada di luar negeri yang belum dilaporkan oleh para wajib pajak. Padahal keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung dari sektor penerimaan pajak. Hadirnya pengampunan pajak, sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk menambah penerimaan negara, untuk menanggulangi defisit Negara.

Pada penelitian ini terdapat dua fokus permasalahan yang diangkat, yakni apakah undang-undang No 11 tahun 2016 tentang pemhampunan pajak sesuai dengan asas-asashukum dalam Islam; dan bagaimanakah pengampunan pajak dilihat dari politik profetik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis. Sumber hukum yang dipakai, yaitu hukum primer yang bersumber dari Perundangan-Undangan mengenai pengampunan pajak di Indonesia, sementara sumber hukum sekunder bersumber dari publikasi hukum, buku teks, penelitian terdahulu ataupun data-data lain terkait pengampunan pajak.

Hasil penelitian ini bahwa undang-undang No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan, pada prakteknya kebijakan pengampunan pajak telah memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak (masyarakat). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sesuai dengan asas-asas hukum dalam Islam yaitu beransur-ansur, mendedikasikan pembuatan undang-undang, memberikan kemudahan dan keringanan,berjalannya undang-undang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dan keadilan mutlak. Pada sisi lain dilihat dari politik profetik kebijakan pengampunan pajak ini merupakan suatu solusi yang baik, dalam kebijakannya terkandung nilai-nilai humanis, liberatif, transendensi hal ini terlihat dalam tujuan program pengampunan pajak ini yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, rekonstruksi ekonomi dengan repatriasi harta yang berada diluar negeri, mendorong reformasi perpajakan, dan juga meningkatnya penerimaan pajak dalam menunjang program pemerintah sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) UU No 11 Tahun 2016.

Kata kunci : pengampunan pajak, *tax amnesty*, asas-asas, hukum Islam, politik Profetik.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Imron
NIM : 10370011
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Perspektif Siyasah Syari'yyah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 29 Mei, 2017 M

Yang menyatakan,


Imron
NIM.10370011

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Imron


Nim : 10370011

Judul Skripsi : **Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Dalam Perspektif
Siyasah Syari'yyah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Tata negara (Siyasah).

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqhosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2017
Pembimbing



Dr. M. Nur. M. Ag
NIP19700816199701 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55282

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-431/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMRON
Nomor Induk Mahasiswa : 10370011
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Juni 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, M.Ag.

NIP: 19700816 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji II

Dr. Ocktoberriyasyah, M.Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 14 Juni 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum



Agus Moh. Najib, M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Pengsembahkan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

*Kedua orang tuaku bpk Muslih dan Dan Ibu Masniati yang
tak pernah lelah memberikan semangat demi masa depan
yang lebih baik*

*Saudaraku kakak-kakakku dan adik-adikku yang saya cintai,
selalu memberikan arahan-arahan yang baik dan terus mendukung
tanpa kenal lelah*

*Temen-teman baikku, teman-teman Siyasah angkatan 2010, dan
teman-teman seperjuangan lainnya, terima kasih atas semua
dukungan kalian, semoga kesuksesan menyertai kita.....amien*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"JIKA SESUATU ITU ADALAH KEMUSTAHILAN
BAGIMU
MAKA INGATLAH DAN KATAKAN
SESUNGGUHNYA ALLAH MAHA KUASA
ATAS SEGALA SESUATU"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, karunia, kasih sayang dan hikmah-Nya, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun banyak rintangan dan ujian yang dilewati. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul: *“Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Perspektif Syariahyah (Study Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak)”* bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak, sehingga dalam kondisi yang menegangkan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Walaupun tentunya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan yang tidak disengaja, maka untuk semua itu penyusun menghaturkan maaf sebesar-besarnya dan juga tidak lupa ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga amal baik atas motivasi dan bimbingan tersebut mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT.

Ucapan terima kasih yakni penyusun sampaikan kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Muh. Nazib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurrahman, SW, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si., selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan dalam segala hal perkuliahan.
5. Dr. M.Nur.M.Ag., selaku pembimbing yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen/pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya seluruh dosen pengajar Jurusan Siyasah yang telah ikhlas mentransfer berbagai mutiara ilmu yang tak ternilai harganya. Kerelaan kalian semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Staf Tata Usaha Jurusan Siyasah yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Muslih dan Ibu Hj. Masniati, yang dalam situasi apapun tidak berhenti mengalirkan rasa cinta dan sayangnya.
9. Kakak-kakakku dan Adik-adiku, Mahyudin, Megawati, Humayyah, Muchsin, dan Mukhlis, terimakasih atas doa dan semua bentuk dukungan yang telah kalian berikan selama ini.

10. Senior-senior HMI yang selama ini memberikan arahan dan bimbingannya, Kanda Rai Akbar S.HI, Kanda M. Toyib S.HI., Kanda Agustya Rahman S.HI., Kanda Abdul Rojul SH.MH., Kanda M.Amin SH., Legend Fahmi Arta SH., Sam Nanda Fanindy, Bung Igoy, Mas Tanto, pakcik Zainal Nagalili. Dan seluruh teman-teman HMI Komisariat Syariah dan Hukum.

11. Seluruh teman-teman yang setia menemani hari-hariku dalam menuntut ilmu, Para anak Kos nenek Yudha syarif, Gus Alvaro, Opek Thamper, Radit, Mas Topan, dan Bang Fitrah Khalifah. Terima kasih juga Kepada teman-teman Furota Club Pakcuk Uki, Pakcuk Latief, Pakcuk Junaidi Alwi, bukcuk Nufi, dan sahabat baikku Alm Aziz Ali Nurqoim Alhabsi .

Semoga kita semua diberikan petunjuk oleh Allah SWT dalam menjalani hidup ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amien.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Penyusun


Hiron
NIM.10370011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	H{ikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَ فَعْلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
كَ كَفَرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira

يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu
------	--------	--------------------	--------------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسي	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الرحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II SIYASAH SYARIYYAH, ASAS HUKUM DALAM ISLAM	
 DAN POLTIK PROFETIK.....	19
A. Siyasah Syariyyah	19
B. Teori Asas-asas Hukum Dalam Islam.....	22
1. Pengertian Asas.....	22
2. Asas-asas Perundang-undangan Dalam Islam	27
C. Teori Politik Profetik.	31
1. Pengertian Politik Profetik	31
2. Kedudukan Politik Profetik.....	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA.....	38
A. Pengertian Pajak.....	38
1. Fungsi Pajak.....	39
2. Asas-asas Dalam Pemungutan Pajak.	40
3. Perlawanan Terhadap Pajak.	42
B. Sejarah Pengampunan Pajak Di Indonesia.....	43
1. Pengampunan Pajak 1964	43
2. Pengampunan Pajak 1984	45
3. Pengampunan Pajak 2008	45
C . Pengampunan Pajak	46
1. Pengampunan Pajak dalam Perspektif Islam.....	46
2. Latar belakang Pengampunan Pajak 2016.....	48
3. Pengertian Pengampunan Pajak	51
4. Syarat-syarat Pengampunan Pajak	53
5. Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak.....	54
6. Tarif dan Utang Pajak.....	55
7. Kebijakan Pengampunan Pajak Sebagai Alternatif.....	57
8. Hasil Program Pengampunan Pajak	58
9. Pro Kontra Undang-undang Pengampunan Pajak 2016	59
BAB IV PENGAMPUNAN PAJAK DI INDONESIA ASAS-ASAS HUKUM ISLAM DAN POLITIK PROFETIK.....	64
A. Ditinjau Dari Asas-Asas Pembentukan Perundang-Undangan Hukum Islam.	64
1. Beransur-ansur Dalam Penetapan Hukum.....	65
2. Menedikitkan Beban	67
3. Memberikan Kemudahan Dan Keringanan	69
4. Berjalannya Undang-Undang Sesuai Dengan Kemaslahatan Manusia	72
5. Keadilan Mutlak	75
B. Ditinjau Dari Teori Politik Profetik.....	79
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
DAFTAR TARJAMAH.....	I
CURRICULUM VITAE.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah lembaga sosial yang diadakan manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang vital. Sebagai lembaga sosial negara tidak diperuntukkan memenuhi kebutuhan khusus dari golongan tertentu, tetapi untuk memenuhi keperluan-keperluan dari seluruh rakyat itu sendiri.¹

Seperti yang telah tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Ke-4 “...untuk memajukan kesejahteraan umum.” Dan ditegaskan lagi pada pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pernyataan inilah yang menjadi acuan negara Indonesia sejauhmana pemerintah akan mengimplikasikan amanat ini.

Dalam bernegara, memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya lahir serta batin merupakan cita dari setiap pemerintah pada setiap negara termasuk Indonesia. Karena terwujudnya cita yang mulia tersebut akan menempatkan Indonesia sebagai negara yang disegani oleh berbagai negara.

Untuk mencapai tujuan bernegara, pembangunan ekonomi merupakan salah satu solusinya pada pemerintahan presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla saat ini. Agenda pembangunan merupakan salah satu dari program prioritas dalam pemerintahannya yang mana pengejawantahan dari janji-janji pada saat kampanye pemilihan presiden tahun 2014 yang dikenal dengan Nawacita.

Seperti yang kita ketahui pada satu dasawarsa sebelumnya asia mengalami krisis termasuk Indonesia terkena dampaknya, akan tetapi laju pertumbuhan

¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 54.

ekonomi Indonesia pasca krisis sudah mulai membaik secara masif, sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintahan Indonesia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dalam beberapa tahun terakhir, terlihat kelesuan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 pertumbuhan ekonomi semakin melambat menyentuh titik terendahnya dalam 5 tahun terakhir sebesar 4,79 persen. Walaupun demikian secara akumulasi dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen.

Menurut Direktur *Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance* (Indef) Enny Sri Hartati, perlambatan ekonomi sebenarnya tidak hanya dialami Indonesia. Lesunya perekonomian global pada beberapa tahun terakhir membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara melambat.²

Dalam rangka mengatasi pertumbuhan ekonomi yang melambat, diperlukan sumber pembiayaan untuk investasi disektor publik. Menjadi sebuah pertanyaan kemudian adalah bagaimana cara mendapatkan sumber pembiayaan tersebut? ditambah lagi dengan adanya agenda pembangunan nasional.

Untuk terwujudnya program pembangunan nasional diperlukan sumber pembiayaan yang sangat besar, sebagai alternatifnya pajak berperan penting untuk penerimaan negara. Sebagaimana B.Guy Petters, mengungkapkan bahwa pajak

²“Pertumbuhan Ekonomi Terndah dalam Enam Tahun Terakhir”
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read>. Diakses pada 10 Desember 2016

merupakan penting bagi pemerintah untuk melaksanakan dan memenuhi fungsi-fungsi mendasarnya dalam mencapai tujuan-tujuan substantifnya dari kebijakan.³

Kebijakan dengan mengubah-ubah penetapan pajak atau kebijakan fiskal dilakukan karena adanya keinginan pemerintah untuk mengubah pendapatan pemerintah yang bersumber dari wajib pajak,⁴ oleh karenanya diperlukan Undang-Undang yang mengatur mengenai keuangan negara sesuai dengan pasal 23C UUD 1945 yang berbunyi “*Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang*”. yang nantinya digunakan untuk mengubah kemampuan pemerintah dalam mendanai programnya dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Saat ini pemerintahan Indonesia telah mengatur mengenai bidang perpajakan yang mana telah di sahkan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan diberlakukan mulai 1 Juli 2016. Dalam rangka merealisasikan program pembangunan nasional sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara, disamping itu juga dalam upaya menopang perekonomian nasional sehingga dapat memakmurkan seluruh rakyat Indonesia.

Pajak sebagaimana diketahui merupakan sumber signifikan dalam penerimaan negara. Pengampunan pajak yang disebut dengan *tax amnesty* merupakan program khusus dari pemerintah kepada para wajib pajak. Perlu

³ Edi Slamet Irianto, *Pajak Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2009), hlm. 9.

⁴ I. Wayan Sudirman, *kebijakan fiskal dan moneter*, (Jakarta : Kencana 2011), hlm. 2.

diketahui yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar sejumlah uang tebusan sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1 ayat 7 pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak.⁵

Pengertian pajak seperti yang telah termaktub didalam pasal 23 A Undang-Undang dasar 1945 adalah sifatnya memaksa.⁶ Dimana dalam konteks keperluan dan pengeluaran negara secara *eksplisit* terdapat dalam alinea ke 4 Undang-Undang dasar 1945 yang meliputi upaya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjaga ketertiban dunia. Secara ekonomi pembiayaannya dibebankan kepada negara oleh karenanya dituangkan dalam bentuk anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan rencana keuangan tahunan pemerintah dengan pajak seabagi salah satu sumber pendapatannya.

Dalam falsafah hukum ada beberapa syarat dalam pemungutan pajak yang bersifat wajib dalam menetapkan peraturan perpajakan,⁷ yakni *pertama* syarat keadilan merupakan landasan dasar hukum dan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. *Kedua*, syarat yuridis menyatakan hukum pajak, peraturan perUndang-Undangan perpajakan harus dapat memberikan jaminan hukum baik untuk negara maupun warga negaranya. *Ketiga*, syarat ekonomis yaitu pajak yang dipungut oleh negara dari anggota masyarakat dalam pelaksanaannya tidak boleh

⁵ Pasal 1 ayat (7), pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang no 11 tahun 2016

⁶ Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945

⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2003), hlm. 2.

menghambat lancarnya produksi, distribusi, dan perdagangan serta tidak pernah menghalangi rakyat dan usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak. *Keempat*, syarat finansial yaitu pajak yang menjadi primadona pendapatan negara untuk membiayai belanja negara harus efisien, baik yang dikeluarkan dalam hal administrasi, sumber daya manusia, teknologi, dan defisit.

Sebagai negara hukum,⁸ sudah semestinya dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah menetapkan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang didalamnya tersirat supaya terwujud kesejahteraan seluruh masyarakat. Karena pada prinsipnya kebijakan pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Islam sebagai agama yang mempunyai klaim universal juga mengatur mengenai pengeluaran belanja masyarakat pada Negara, yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk dana pembangunan. Artinya Islam berkecenderungan membagi kekayaan dikalangan masyarakat dan tidak membiarkan tertumpuknya harta pada segolongan kecil. Karena setiap harta yang dimiliki itu ada hak-hak orang lain, disisi lain agama juga mengajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama.

Berangkat dari persoalan ini penyusun ingin mengkaji “pengampunan pajak (*tax amnesty*) dalam perspektif siyāsah syari’yyah (Study terhadap Undang-

⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Undang No 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty*)” yang mana penelitian ini dibatasi dengan pokok masalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan penelitian ini yang dibatasi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty* sampai dengan selesainya penelitian ini. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak sesuai dengan asas-asas hukum Islam?
2. Bagaimanakah pengampunan pajak dilihat dari politik profetik ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

Dalam tujuan penelitian ini, kembali dari sebuah penyimpangan yang kemungkinan terjadi, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara pemerintah dan rakyatnya berdasarkan dari rumusan masalah di atas, untuk itu penyusun mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana asas-asas hukum Islam terhadap kebijakan politik ekonomi pemerintah mengenai pengampunan pajak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik ekonomi pemerintah mengenai Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak dilihat dari aspek politik profetik.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah keilmuan atau wawasan teoritis tentang kebijakan politik ekonomi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam stabilitas ekonomi nasional (kajian terhadap UU nomor 11 tahun 2016 tentang *tax amnesty*) serta dapat dijadikan rujukan penelitian lainnya dalam kajian yang sama.
- b. Untuk memenuhi tanggung jawab akademik dalam menyelesaikan studi Strata Satu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁹

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan penelitian yang ada sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan studi kepustakaan yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang mirip dengan tema penelitian baik dari buku-buku, jurnal, makalah tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

Buku yang berjudul kebijakan fiskal dan pengelolaan pajak di Indonesia karya Dr. Edi Slamet Irianto dalam buku ini membahas paradigma pajak dari sisi

⁹ Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'h Press, 2009), hlm. 3.

politik sebagai dampak dan dari rendahnya kesadaran masyarakat, dan juga dalam buku ini mengenai proses perumusan kebijakan perpajakan serta pentingnya relasi antara pajak, negara dan rakyat dalam demokrasi perpajakan dan kaitan pajak terhadap pembangunan nasional.

Jurnal, Urip Santoso dan Justina setiawan.¹⁰ Dengan judul *Tax amnesty* dalam pelaksanaan di beberapa negara: perspektif bagi pebisnis Indonesia, dalam penelitiannya ini, memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *tax amnesty* di beberapa negara yang relatif lebih berhasil dalam melaksanakan kebijakan pengampunan pajak seperti di Afrika Selatan, Irlandia dan India. Dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan program ini dapat berhasil dan mencapai target yang ditetapkan serta perspektifnya bagi pebisnis Indonesia.

Artikel, Ragimun dalam “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) di Indonesia”, memaparkan bahwa kebijakan *tax amnesty* yang telah diterapkan di Indonesia menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan WP yang merupakan pemegang peranan penting dalam program ini memang mengalami kenaikan, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah dari pajak yang diterima¹¹

Demikian juga Ngadiman dan Daniel Huslin, dalam analisis yang mereka lakukan mengenai pengaruh sunset policy, *tax amnesty*, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan

¹⁰ Urip Santoso dan Justina Setiawan, Jurnal sosiohumaniora, (Universitas padjajaran, Vol. 11, No. 2, juli 2009)

¹¹ Ragimun, “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia, Artikel dipublikasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, dalam <http://www.kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 14 September 2016.

pekerjaan bebas, diketahui bahwa sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan WP.¹²

Slamet Riadi¹³ dalam skripsinya dengan judul “*Sunset policy (penghapusan Pajak) perspektif Hukum Islam*”, dalam penelitiannya menitikberatkan pada peraturan mengenai pajak penghasilan dalam *sunset policy* serta dikaji dalam hukum Islam.

Budi Mulyono¹⁴ dalam tesisnya dengan judul “*sunset policy di Indonesia: beberapa manfaat dan kelemahan dalam implementasinya*”, dalam penelitiannya, menitikberatkan pada alasan pemerintah memilih *sunset policy*, serta menganalisis manfaat-manfaat dan kelemahan-kelemahan, dari bentuk kebijakan *sunset policy*.

E. Kerangka Teoritik

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan perpajakan merupakan indikator penting bagi sebuah negara. Akan tetapi yang harus di ingat partisipasi perpajakan juga ditentukan oleh kepemilikan warga. Karena pajak merupakan sarana untuk membatasi yang kuat dan melindungi yang lemah, penyeimbang bagi yang kaya dan yang miskin.¹⁵ Dengan demikian pajak hanya dibebankan kepada kalangan

¹² Ngadiman dan Daniel Huslin, *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WP (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*, Jurnal Akutansi, No. 02, Vol. XIX, Mei 2015.

¹³ Slamet Riadi, *Sunset Policy (penghapusa Pajak) Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

¹⁴ Budi Mulyono, *sunset policy di Indonesia: beberapa manfaat dan kelemahan dalam implementasinya*, Tesis tidak diterbitkan, (Depok; FISIP Universitas Indonesia, 2008)

¹⁵ Slamet Irianto., hlm. 65.

yang memiliki sumber kekayaan, sumber penghasilan, dan harta benda yang diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan negara.

E.R.A Sligman merumuskan prinsip-prinsip pemungutan pajak, yaitu *fiscal, administrative, economic, dan ethical*. Prinsip *ethical* adalah persamaan dalam perpajakan, menurutnya keadilan bukanlah keadilan melainkan suatu keadilan sebanding yang relatif. Jadi menggambarkan kesamaan perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak.¹⁶

Sligman dalam mengajukan teorinya (*ethical*) berlandaskan *ability to pay* diukur dari konsumsi dan produksi seseorang. Dengan adanya *ability to pay* pembayar pajak diperlakukan sama. Sedangkan alat untuk menguji *ability to pay* seseorang adalah

1. Kemampuan seseorang membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan, maka akan dianggap mampu untuk membayar pajak, tentunya pengenaan pajaknya pun adalah relatif sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang (*expenditure*).
2. Kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan dalam membayar pajak (*property*).
3. Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki seseorang. Maka ia akan dianggap mampu membayar untuk pajak (*product*).

¹⁶ E.R.A sligman dalam Sony Devano, dkk, *Perpajakan: Konsep, Teori, Dan Isu*, (Jakarta : prenada Media Gruop, 2006) hlm 57

4. Penghasilan seseorang yang makin banyak maka ia dianggap mampu untuk membayar pajak (*income*).

Dalam prinsip pemungutan pajak diatas selain itu, sebagai negara hukum harus ada prinsip kepastian, hukum yang merupakan tujuan dari setiap dibentuknya Undang-Undang sehingga dalam pembuatan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengikat, harus diusahakan ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung makna ganda. Menurut Sligman ketidakjelasan dalam undang undang perpajakan maka Undang-Undang tersebut sangat buruk.¹⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, sesuai fungsi pajak bagi pemerintah, pajak dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik memiliki peranan yang sangat signifikan. Oleh karenanya, dalam pengambilan kebijakan harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku, selain itu harus pula mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik yaitu para wajib pajak itu sendiri.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaats*), dengan demikian bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia dan sistem ketatanegaraannya, serta sistem tertib sosialnya harus diatur oleh hukum. Walaupun dalam pengambilan kebijakannya tidak bisa dilepaskan dari unsur politis dibelakangnya, maka tidaklah mustahil jika produk hukum melanggar garis hukum yang sudah ditetapkan. Kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 60.

praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 tahun 2016 sebagai langkah mempercepat pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi ekonomi oleh karenanya diharapkan dalam konteks ini Undang-Undang perpajakan diharapkan telah menjamin hak-hak warga negaranya.

Islam dapat menerima kebutuhan akan perubahan, pada sebuah negara terjadi kebutuhan bersama tetapi tidak bisa dipenuhi hanya dengan zakat saja, maka haruslah mengeluarkan harta untuk kepentingan dan kebutuhan tersebut, semua itu untuk mengedepankan kemaslahatan bersama. Ibnu al-Qoyyim dalam kitabnya *al-turuq al-hukûmiyyah* mengatakan bahwa politik hukum Islam itu sebagai sarana bagi umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik dan menghindari dari kerusakan¹⁸

Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya *al-siyāsah al-Syar’iyyah* memberi pengertian politik hukum Islam yaitu mengatur urusan umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasi asas kemaslahatan dan menolak bahaya (masalah murasalah) selama tidak menyimpang batas-batas hukum dan dasar-dasarnya secara integral. Yang dimaksud dengan urusan umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, kehidupan sosial dan sistem baik berupa Undang-Undang, keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga eksekutif maupun

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin adnan, cet. Ke-1 (Jogjakarta; PT Tiara Wacana, 2005), hlm.14.

juga urusan Undang-Undang dalam negeri atau hubungan luar negeri.¹⁹ Dalam pandangan Al-Jazuli, dalam memberikan batasan masalah harus mengedepankan kemaslahatan umat, bukan untuk “tempat lindung” bagi kepentingan segelintir orang atau kelompok saja.

Al-Jazuli memberikan kriteria masalah sebagai berikut²⁰ :

1. kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *Maqāṣid asy Syarī'ah*, dalil-dalil *kulli* (general dari Al-Qur'an dan as-Sunah), semangat ajaran, dan kaidah kulliyah hukum Islam;
2. kemaslahatan itu harus memberikan kemanfaatan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan sebagian masyarakat kecil;
3. kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dasar-dasar tata aturan pemerintahan Islam yaitu; Keadilan, Permusyawaratan, dan Tanggung jawab pemerintah. Keadilan meliputi persamaan hak (kedudukan) di hadapan Undang-Undang, keadilan dan kemakmuran, dan keadilan bagi golongan yang bukan muslim.²¹

Mawardi menyebutkan, terjaminnya hak-hak rakyat (warga negara) dalam sebuah negara merupakan salah satu fungsi negara yang harus diwujudkan oleh

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 12

²⁰ Al Jazuli, *Fiqh Siyāsah*, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 53.

²¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmi Kenegaraan Dalam Fiqh Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta; Bulan Bintang, 1971), hlm. 159.

pemimpin negara.²² Tugas Imam juga berkenaan dengan menegakkan keadilan. Keadilan adalah tujuan dari segala tujuan dalam pemerintahan Islam.²³ ALLAH berfirman:

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون بالله²⁴

Secara sederhana teori profetik adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada ayat tersebut diatas, gagasan humanis atau profetik di atas sangat jelas berpijak pada tiga elemen yang terdapat dalam ayat tersebut yang mana merupakan pilar dari nilai-nilai profetik²⁵ yaitu *amar ma'ruf* (humanisasi), *nahi munkar* (liberasi), dan *tu'minuna billah* (transedensi). Lebih jauh dapat dijelaskan, *Amar Ma'ruf* (menyuruh kepada yang baik) tidak hanya berada dalam konteks individual, melakukan kebaikan pada sesama. Ia harus ditransformasikan dalam konteks kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan tafsiran sebagai emansipasi manusia kepada fitrah-nya: pada posisinya sebagai makhluk yang mulia. Inilah yang dinamakan sebagai humanisasi teosentris: kembalinya manusia pada fitrahnya sebagai makhluk Allah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi. Humanisasi berarti menebar kebaikan dengan titik pijak keadilan.

²² Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-sultaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa Fadli Bahri, Lc., cet Ke-2., (Jakarta; Darul Falah 2006), hlm.26.

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta,; Kencana, 2010), hlm.112.

²⁴ *Ali Imran (3) :110*

²⁵ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 2007), hlm. 99.

Misi humanisasi tersebut di atas menempatkan posisi manusia sebagai *khalifatullah fil ardi*, pemimpin di muka bumi, yang mesti menjalankan misi keadilan. Upaya-upaya rekonstruksi, transformasi dan reformasi ini perlu dijalankan dalam konteks kebijakan pemerintah, termanifestasi dalam ruang-ruang publik yang konkret, dan menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Sementara itu, *Nahyi Munkar* (mencegah kemunkaran) juga tidak bisa hanya dimaknai dalam kerangka individual. Secara sosial, *nahyi munkar* berarti pembebasan manusia atas penindasan dari manusia lainnya, pembebasan dari segala bentuk kegelapan (*dzulumat*), kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dsb. Juga pembebasan manusia atas kezaliman yang dilakukan oleh manusia lainnya. Artinya, konsep *nahyi munkar* ini memiliki implikasi gerakan dan struktural.

Adapun *tu''minu billah* berarti pengembalian segala sesuatu pada hakikatnya yang paling mendasar: tauhid. Pada titik inilah gagasan ilmu sosial profetik menjadi penting. Gagasan tauhid tidak hanya berada pada level teologis, tetapi juga harus diterjemahkan melalui langkah-langkah sosial konkret.

Dalam konteks kebijakan pemerintah berupa ditetapkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak, sebagaimana telah disinggung di atas oleh karenanya penulis akan meneliti menggunakan Teori Azas-azas Hukum dalam Islam dan Politik profetik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah termasuk dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yaitu, dari data-data tentang amnesty yang berhasil dikumpulkan adalah berasal dari sumber yang berhubungan dengan tema diatas dan juga kepustakaan, seperti; buku-buku sejarah, jurnal, majalah dan surat kabar, serta bacaan yang relevan dengan penelitian ini demi tercapainya tujuan dari penulisan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni menguraikan secara sistematis mengenai materi dan pembahasan yang berasal dari Undang-Undang No. 11 tahun 2016 kemudian dianalisis dengan azas hukum Islam dan politik profetik sehingga menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun akan memperoleh data-data dengan menggunakan sumber data sekunder yang bersifat primer seperti Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No 11 tahun 2016 serta sumber lain yang memiliki keterkaitan.

4. Metode pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis. Normatif, yaitu mendekati permasalahan yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku. Yuridis yaitu, mendekati permasalahan yang ada berdasarkan pada hukum dan perUndang-Undangan yang berlaku.²⁶

²⁶ Peter Muhammad Marzuki, penelitian hukum, cet,ke 6 (Jakarta; Kencana 2010), hlm. 93.

5. Analisis data

Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu peneliti mencoba menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang dipergunakan.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis, maka dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bab yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah mengkaji kebijakan tentang pengampunan pajak (*tax amnesty*) dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan masalah sebagai dasar dalam pemecahan masalah.

Bab ketiga adalah berisi gambaran umum yang didalamnya menguraikan tentang sejarah dan tujuan dari kebijakan pengampunan pajak di dunia maupun di Indonesia. Serta hubungannya antara perpajakan terhadap pembangunan nasional.

Bab IV akan menganalisis hasil penelitian penulis sekaligus menjawab dari rumusan masalah mengenai eksistensi kebijakan dan tujuan kebijakan pemerintah

²⁷ Mukti Fajar Dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), hal. 192.

mengenai *tax amnesty* ditinjau dari perspektif siyāsah syari'yyah dan politik profetik

Bab V merupakan bab bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya yang diangkat dalam skripsi ini, tibalah penulis pada titik simpulan, adapun poin-poin kesimpulan tersebut ialah:

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Kebijakan pengampunan pajak ini dilatarbelakangi dengan kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan , dibarengi menurunnya penerimaan dalam sektor pajak sebagai dampak dari lesunya perekonomian Indonesia, Selain itu permasalahannya bahwa banyak harta warga Indonesia berada diluar negeri yang belum dilaporkan oleh para wajib pajak. Padahal keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung dari sektor penerimaan pajak. Pada prakteknya kebijakan pengampunan pajak telah memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemudahan sehingga mudah dilaksanakan oleh wajib pajak (masyarakat).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini sesuai dengan asas-asas hukum dalam Islam yaitu beransur-ansur, mendedikasikan pembuatan Undang-Undang, memberikan kemudahan dan keringanan,berjalannya Undang-Undang sesuai dengan kemaslahatan manusia, dan keadilan mutlak.

2. Adapun dilihat dari politik profetik, kebijakan pengampunan pajak ini merupakan suatu solusi yang baik, dalam kebijakannya terkandung nilai-nilai humanis, liberatif, transendensi hal ini terlihat dalam tujuan program pengampunan pajak ini yakni untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, rekonstruksi ekonomi dengan repatriasi harta yang berada diluar negeri, mendorong reformasi perpajakan, dan juga meningkatnya penerimaan pajak dalam menunjang program pemerintah sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 ayat (2) UU No 11 Tahun 2016.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, kebijakan ini memang sangat bermanfaat, baik untuk pendapatan negara untuk merealisasikan program-program nasional sebagaimana amanat UUD 1945, dan juga bertambahnya jumlah wajib pajak. Namun demikian sebaiknya program pengampunan pajak ini tidak dilakukan secara terus menerus, karena akan berdampak pada tergantungnya negara hanya pada sektor pajak saja dan juga pada sisi lain akan berdampak pada wajib pajak yang patuh menjadi tidak patuh, jika diberlakukan secara terus menerus.
2. Bagi Peneliti berikutnya, Disarankan untuk menambah daftar telaah pustaka dengan buku-buku atau hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini bila mengangkat tema penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Presiden No 5 Tahun 1964, Tentang Peraturan Pengampunan Pajak.

Kepres No 26 tahun 1984 Tentang pengampunan Pajak.

Undang-Undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

C. Fikih/ Usul Fikih

Al-Nadwi , Ali Ahmad, *Al-Qowa'id al-Fiqhiyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

Iqbal, Muhammad, *fiqh siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. Ke-1 Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Washil dan Muhammad Azzam, *Qowaid fiqhiyyah*, Tarjamah Cet Ke-4 Jakarta: Amzah 2014.

Pulungan,J.Suyuthi, *Fiqh siyāsah Ajaran Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta : Raja Grafindo,1994.

D. Hukum

Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cet-6 Jakarta: Sinar Grafika 2014.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta; UI Press, 1995.

Irsan, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.

Khallaf, Abdul Wahhab *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin adnan, cet. Ke-1 Jogjakarta: PT Tiara Wacana, 1994.

Khallaf, Abdul Wahhab *Khulasoh Tarikh Tasysri' Al-Islami*, Jakarta: Majlis Da'wah AL-Islamiyyah, 1968.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010.

Marzuki, Peter Muhammad, *penelitian hukum*, cet, ke 6 Jakarta: Kencana 2010.

Saidi, Muhammad Djafar, *Pembaharuan Hukum Pajak* Jakarta: Raja Grafinda 2007.

E. Lain-lain

Devano Sony, dkk, *perpajakan: konsep, teori, dan isu*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Hanafi, Hasan, dkk, *"Islam dan Humanisme"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007.

Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali press, 2010.

Irianto, Edi Slamet, *pajak negara dan demokrasi*, (yogyakarta; Laksbang mediatama, 2009.

Irham, Fahmi, *ekonomi politik teori dan realita*, Bandung: Alfabeta 2013.

Kesuma, Agus Iwan, "Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak," *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Volume 12:2, 2016.

Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.

Kuntowijoyo, *Paradigma, Interpretasi untuk Aksi*, AE Priyono (editor), Bandung: Mizan, 2008.

Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama, Budaya, dan politik dalam bingkai Strukturalisme Transendental* Bandung: Mizan, 2001.

Mardiasmo, *Perpajakan*, edisi Revisi Yogyakarta: Andi 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2007.

Mulyo Agung, *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Dinamika Ilmu, 2007.

Qomar, Nurul, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi Human Right in Democratic Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, alih bahasa Ade Nurdin dan Riswan, cet. 1 Bandung: Mizan 2003.

Setyawan, Setu, *Perpajakan Indonesia*, Malang: UMM Press.

Sudirman, I. Wayan, *kebijakan fiskal dan moneter*, Jakarta: Kencana 2011.

Urip santoso dan Justina Setiawan. *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara : Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume 11 No. 2 Juli 2009.

Wijaya, Aksin, *Menusantarakan Islam Menelusuri Jejak Islam Pergumulan Islam yang Tak Kunjung Usai di Nusantara*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2011.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/07/182803626/Pertumbuhan.Ekonomi.2015.Terendah.dalam.Enam.Tahun.Terakhir>

<http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html>.

Sejarah Tax Amnesti di Indonesia.

<http://www.beritamometer.com/> . Undang-Undang *tax amnesty* lahir karena kita tidak pernah jujur.

<https://www.merdeka.com/khas/perjalanan-pengampunan-pajak-di-indonesia.html>. Sunset Policy.

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/>. Handout Materi Amnesti Pajak.pdf.

<https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/>. Paparan *Tax amnesty*.pdf.

<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>. APBN 2016 Dalam Grafik.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak. Pengampunan Pajak.

<http://www.pajak.go.id/content/ekonomi-bawah-tanah-pengampunan-pajak-dan-referendum>. Erwin Silitonga, “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum.

<http://www.lembagapajak.com/2016/10/> “Hasil Amnesty Pajak Periode Pertama.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2906371/> Resmi Berakhir 31 Maret, Ini Hasil *Tax amnesty*”

<http://kbbi.web.id/paksa>.

<http://www.netralitas.com/kolom/read/2442/>. Manfaat-Mudhorot Pengampunan Pajak.

<http://koran-sindo.com/page/news/2016-07-18/1/3/>. Sinyal Positif *Tax amnesty*.

<http://medan.tribunnews.com/2017/04/04/>. ini penilaian pengamat ekonomi dan keuangan terkait hasil pengampunan pajak”

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

NO	HLM	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	14	I	24	Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
2	21	II	33	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.
3	21	II	34	Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.
4	21	II	35	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
5	23	II	38	Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
6	24	II	39	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
7	24	II	40	Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agamamu suatu kesempitan.

8	28	II	45	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscayanya menyusahkanmu dan jika kamu menanyakan diwaktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan niscaya akan diterangkan kepadamu.
9	٢٩	II	46	Allah menghendaki keringanan, karena manusia dijadikan bersifat lemah.
10	٢٩	II	47	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
11	30	II	٤٨	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.
12	30	II	٤٩	Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
13	64	IV	82	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
14	64	IV	83	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk.

15	64	IV	84	Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan
16	66	IV	86	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.
17	68	IV	89	Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman.
18	68	IV	90	<i>Allah menghendaki keringanan, karena manusia dijadikan bersifat lemah.</i>
19	70	IV	95	Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.
٢٠	74	IV	97	Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.
21	78	IV	100	Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.
22	78	IV	102	<i>Dia (Allah) yang menciptakan kematian dan kehidupan bahwa Dia akan menguji siapa diantara kamu yang terbaik, dan Dia adalah Maha Kuasa, lagi Maha Pengampun.</i>

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri

Nama : Imron

TTL : Lampung, 12 April 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Negeri Agung Kec, Gunung Pelindung Kab, Lampung-
Timur Propinsi Lampung

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Contact Person: 085228566297

E_mail : imrongolding@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. SDN. 01 Negeri Agung (1996-2002)
2. SMP Pondok Modern Darusalam Gontor Ponorogo (2003-2006)
3. SMA Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo (2006-2009)
4. S1 Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-sekarang)

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum HMI Komisariat Syariah dan Hukum (2011-2012)
2. Pengurus IKPM Lampung-Timur (2012-2013)
3. Bendahara Umum HMI Cabang Yogyakarta (2014-2015)